



PUTUSAN

Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Darling;
2. Tempat lahir : Jeneponto;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/ 12 Februari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pemukiman Jalur I Dekai Distrik Dekai Kab. Yahukimo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun.

Terdakwa ditangkap pada tanggal tanggal 23 April 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/01/IV/2024/Resnarkoba tanggal 23 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Wamena oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan 15 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan 24 Juli 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan 23 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan 9 September 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan 5 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan 4 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Agatha Christine, S. Adipati, S.H., Pos Bantuan Hukum beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wamena berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Wmn tanggal 12 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Wmn tanggal 6 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Wmn tanggal 6 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DARLING** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Membeli Narkotika Golongan I jenis Shabu**" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DARLING** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidair pidana penjara selama **6 (enam) bulan**, dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,66 gram.
 - 1 (satu) bungkus plastic berwarna bening yang berisikan Narkotika Gol. I jenis shabu dengan berat 0,65 gram.
 - 1 (satu) botol plastic berwarna bening bertuliskan AQUA isi 330 MI dalam keadaan kosong.
 - 3 (tiga) buah baju kaos berwarna hitam, biru navi serta hijau bergaris.
 - 1 (satu) buah plastic berwarna pink.
 - 2 (dua) buah lakban mini berwarna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit HP merk OPPO Reno X dengan nomor SIM CARD : 085344133579, dan dengan No Imei 1 : 8657200545180003

Dirampas untuk negara

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa tetap pada permohonannya untuk keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor NO.REG PERKARA. : PDM-13/WMN/Enz.2/08/2024 tanggal 3 September 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa DARLING pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 17.05 WIT atau setidak – tidaknya pada suatu waktu pada bulan April Tahun 2024 atau setidak – tidaknya pada suatu waktu di Tahun 2024 bertempat di Perumahan Eselon III Dekai, Distrik Dekai, Kab. Yahukimo atau di pemukiman jalur I Dekai, Distrik Dekai, Kab. Yahukimo atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, *“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum melawan hukum menwarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I”* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 15.35 WIT saksi ROY BERTONI YEPESE bersama beberapa rekan anggota Opsnal Sat Resnarkoba melakukan pengamatan di Bandara Nop Goliat Dekai tepatnya digudang Cargo, setelah melakukan pengamatan saksi membututi dari belakang mobil yang membawa barang dari Gudang cargo ke jasa pengiriman barang, setelah mobil yang membawa barang sampai di perumahan Eselon III tempat pengiriman jasa barang, lalu saksi melakukan pengamatan di tempat jasa pengiriman barang tersebut, kemudian sekitara pukul 17.05 WIT datang seorang laki-laki yang mengambil kiriman paketan barang di jasa pengiriman barang kemudian saksi ROY BERTONI YEPESE bersama beberapa rekan anggota Opsnal Sat Resnarkoba melakukan penangkapan terhadap orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yaitu saksi TEGUH PRAGUNA. Kemudian saksi ROY BERTONI YEPESE bersama beberapa rekan anggota Opsnal Sat Resnarkoba melakukan interogasi terhadap saksi TEGUH PRAGUNA dan saksi TEGUH PRAGUNA mengatakan bahwa barang tersebut bukan miliknya melainkan saksi TEGUH PRAGUNA hanya diberitahukan untuk mengambil kiriman paketan barang di jasa pengiriman barang dan yang memiliki kiriman paketan barang tersebut adalah terdakwa. Kemudian saksi ROY BERTONI YEPESE bersama beberapa rekan anggota Opsnal Sat Resnarkoba serta saksi TEGUH PRAGUNA langsung menuju ke rumah terdakwa di pemukiman jalur I Dekai, Distrik Dekai, Kab. Yahukimo, kemudian saksi ROY BERTONI YEPESE dan saksi ALIF DIHYA AL QOLBI memasuki rumah terdakwa, kemudian saksi ROY BERTONI YEPESE dan saksi ALIF DIHYA AL QOLBI menyuruh terdakwa membuka paketan barang tersebut dan setelah dibuka ditemukan barang berupa 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan narkotika golongan I jenis shabu. Setelah itu saksi ROY BERTONI YEPESE dan saksi ALIF DIHYA AL QOLBI membawa terdakwa ke polres yahukimo untuk proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa memperoleh narkotika golongan I jenis shabu tersebut dari sdr. ANTO Alias Abang Daeng dengan cara terdakwa beli dengan harga Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang terdakwa transfer melalui aplikasi dana.

Bahwa terdakwa telah 2 (dua) kali melakukan pembelian narkotika kepada sdr. ANTO yaitu pada bulan maret tahun 2024 dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 16 April 2024 dengan harga Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa tujuan terdakwa membeli narkotika tersebut adalah untuk terdakwa konsumsi.

Bahwa terdakwa pernah menjual narkotika golongan I jenis shabu kepada sdr. MUHAMMAD AKBAR Alias AKBAR sebanyak 1 (satu) bungkus plastic bening dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 500/29/IV/DPPKU/2024 tanggal 24 April 2024 memiliki hasil penimbangan dengan total berat 1,33 (satu koma tiga puluh tiga) gram, kemudian disisihkan seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram guna pemeriksaan Labfor.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab : 151/NNF/V/2024 tanggal 06 Mei 2024 memiliki hasil pengujian barang bukti berupa Kristal Putih tersebut adalah benar Narkotika jenis "METAMFETAMINA". Bahwa "METAMFETAMINA" terdaftar dalam

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa DARLING pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 17.05 WIT atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu pada bulan April Tahun 2024 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu di Tahun 2024 bertempat di Perumahan Eselon III Dekai, Distrik Dekai, Kab. Yahukimo atau di pemukiman jalur I Dekai, Distrik Dekai, Kab. Yahukimo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena,, *“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I”* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 15.35 WIT saksi ROY BERTONI YEPESE bersama beberapa rekan anggota Opsnal Sat Resnarkoba melakukan pengamatan di Bandara Nop Goliat Dekai tepatnya digudang Cargo, setelah melakukan pengamatan saksi membututi dari belakang mobil yang membawa barang dari Gudang cargo ke jasa pengiriman barang, setelah mobil yang membawa barang sampai di perumahan Eselon III tempat pengiriman jasa barang, lalu saksi melakukan pengamatan di tempat jasa pengiriman barang tersebut, kemudian sekira pukul 17.05 WIT datang seorang laki-laki yang mengambil kiriman paketan barang di jasa pengiriman barang kemudian saksi ROY BERTONI YEPESE bersama beberapa rekan anggota Opsnal Sat Resnarkoba melakukan penangkapan terhadap orang tersebut yaitu saksi TEGUH PRAGUNA. Kemudian saksi ROY BERTONI YEPESE bersama beberapa rekan anggota Opsnal Sat Resnarkoba melakukan interogasi terhadap saksi TEGUH PRAGUNA dan saksi TEGUH PRAGUNA mengatakan bahwa barang tersebut bukan miliknya melainkan saksi TEGUH PRAGUNA hanya diberitahukan untuk mengambil kiriman paketan barang di

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasa pengiriman barang dan yang memiliki kiriman paketan barang tersebut adalah terdakwa. Kemudian saksi ROY BERTONI YEPESE bersama beberapa rekan anggota Opsnal Sat Resnarkoba serta saksi TEGUH PRAGUNA langsung menuju ke rumah terdakwa di pemukiman jalur I Dekai, Distrik Dekai, Kab. Yahukimo, kemudian saksi ROY BERTONI YEPESE dan saksi ALIF DIHYA AL QOLBI memasuki rumah terdakwa, kemudian saksi ROY BERTONI YEPESE dan saksi ALIF DIHYA AL QOLBI menyuruh terdakwa membuka paketan barang tersebut dan setelah dibuka ditemukan barang berupa 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan narkotika golongan I jenis shabu. Setelah itu saksi ROY BERTONI YEPESE dan saksi ALIF DIHYA AL QOLBI membawa terdakwa ke polres yahukimo untuk proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa memperoleh narkotika golongan I jenis shabu tersebut dari sdr. ANTO Alias Abang Daeng dengan cara terdakwa beli dengan harga Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang terdakwa transfer melalui aplikasi dana.

Bahwa terdakwa telah 2 (dua) kali melakukan pembelian narkotika kepada sdr. ANTO yaitu pada bulan maret tahun 2024 dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 16 April 2024 dengan harga Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa tujuan terdakwa membeli narkotika tersebut adalah untuk terdakwa konsumsi.

Bahwa terdakwa pernah menjual narkotika golongan I jenis shabu kepada sdr. MUHAMMAD AKBAR Alias AKBAR sebanyak 1 (satu) bungkus plastic bening dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 500/29/IV/DPPKU/2024 tanggal 24 April 2024 memiliki hasil penimbangan dengan total berat 1,33 (satu koma tiga puluh tiga) gram, kemudian disisihkan seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram guna pemeriksaan Labfor.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab : 151/NNF/V/2024 tanggal 06 Mei 2024 memiliki hasil pengujian barang bukti berupa Kristal Putih tersebut adalah benar Narkotika jenis "METAMFETAMINA". Bahwa "METAMFETAMINA" terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Wmn



pengetahuan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009;

**ATAU
KETIGA**

Bahwa terdakwa DARLING pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 17.05 WIT atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu pada bulan April Tahun 2024 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu di Tahun 2024 bertempat di Perumahan Eselon III Dekai, Distrik Dekai, Kab. Yahukimo atau di pemukiman jalur I Dekai, Distrik Dekai, Kab. Yahukimo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena,, *"Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I"* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 15.35 WIT saksi ROY BERTONI YEPESE bersama beberapa rekan anggota Opsnal Sat Resnarkoba melakukan pengamatan di Bandara Nop Goliat Dekai tepatnya digudang Cargo, setelah melakukan pengamatan saksi membututi dari belakang mobil yang membawa barang dari Gudang cargo ke jasa pengiriman barang, setelah mobil yang membawa barang sampai di perumahan Eselon III tempat pengiriman jasa barang, lalu saksi melakukan pengamatan di tempat jasa pengiriman barang tersebut, kemudian sekira pukul 17.05 WIT datang seorang laki-laki yang mengambil kiriman paketan barang di jasa pengiriman barang kemudian saksi ROY BERTONI YEPESE bersama beberapa rekan anggota Opsnal Sat Resnarkoba melakukan penangkapan terhadap orang tersebut yaitu saksi TEGUH PRAGUNA. Kemudian saksi ROY BERTONI YEPESE bersama beberapa rekan anggota Opsnal Sat Resnarkoba melakukan interogasi terhadap saksi TEGUH PRAGUNA dan saksi TEGUH PRAGUNA mengatakan bahwa barang tersebut bukan miliknya melainkan saksi TEGUH PRAGUNA hanya diberitahukan untuk mengambil kiriman paketan barang di jasa pengiriman barang dan yang memiliki kiriman paketan barang tersebut adalah terdakwa. Kemudian saksi ROY BERTONI YEPESE bersama beberapa rekan anggota Opsnal Sat Resnarkoba serta saksi TEGUH PRAGUNA langsung menuju ke rumah terdakwa di pemukiman jalur I Dekai, Distrik Dekai, Kab. Yahukimo, kemudian saksi ROY BERTONI YEPESE dan saksi ALIF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIHYA AL QOLBI memasuki rumah terdakwa, kemudian saksi ROY BERTONI YEPESE dan saksi ALIF DIHYA AL QOLBI menyuruh terdakwa membuka paketan barang tersebut dan setelah dibuka ditemukan barang berupa 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan narkotika golongan I jenis shabu. Setelah itu saksi ROY BERTONI YEPESE dan saksi ALIF DIHYA AL QOLBI membawa terdakwa ke polres yahukimo untuk proses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa memperoleh narkotika golongan I jenis shabu tersebut dari sdr. ANTO Alias Abang Daeng dengan cara terdakwa beli dengan harga Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang terdakwa transfer melalui aplikasi dana.

Bahwa terdakwa telah 2 (dua) kali melakukan pembelian narkotika kepada sdr. ANTO yaitu pada bulan maret tahun 2024 dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 16 April 2024 dengan harga Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa tujuan terdakwa membeli narkotika tersebut adalah untuk terdakwa konsumsi.

Bahwa terdakwa pernah menjual narkotika golongan I jenis shabu kepada sdr. MUHAMMAD AKBAR Alias AKBAR sebanyak 1 (satu) bungkus plastic bening dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 500/29/IV/DPPKU/2024 tanggal 24 April 2024 memiliki hasil penimbangan dengan total berat 1,33 (satu koma tiga puluh tiga) gram, kemudian disisihkan seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram guna pemeriksaan Labfor.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab : 151/NNF/V/2024 tanggal 06 Mei 2024 memiliki hasil pengujian barang bukti berupa Kristal Putih tersebut adalah benar Narkotika jenis "METAMFETAMINA". Bahwa "METAMFETAMINA" terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Narkoba RSUD YAHUKIMO Nomor : 445/088/SKBN/IV/RSUD-DEK/2024 tanggal 24 April 2024 dengan kesimpulan an. DARLING positif mengonsumsi narkoba.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Wmn



Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Roy Bertoni Yepese, dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2024, sekitar pukul 15.35 WIT. Saksi bersama beberapa rekan anggota Opsnal Sat Resnarkoba melakukan pengamatan di Bandara Nop Goliat Dekai tepatnya digudang Cargo, setelah lakukan pengamatan kami membuntuti dari belakang mobil yang membawa barang dari gudang Cargo ke jasa pengiriman barang, setelah mobil yang membawa barang dari gudang Cargo sampai di perumahan Eselon III tempat pengiriman jasa barang, lalu kami melakukan pengamatan di tempat pengiriman jasa barang sekitar pada pukul 16.45 WIT, selang beberapa menit kemudian tepatnya pada pukul 17.05 WIT datang seseorang Laki-Laki yang mengambil kiriman paketan barang di jasa pengiriman barang kemudian Saksi dan beberapa rekan anggota Opsnal Sat Resnarkoba melakukan penangkapan terhadap seseorang yang mengambil kiriman paketan barang tersebut;
- bahwa adapun seseorang yang telah mengambil kiriman paketan barang tersebut adalah Saksi Teguh Praguna, dan isi dari kiriman paketan barang tersebut adalah Narkotika Golongan I bukan bentuk tanaman jenis Shabu;
- bahwa barang di dalam paket tersebut ada baju 3 (tiga) lembar dan Narkotika tersebut disimpan dalam plastik bening;
- bahwa setelah Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Teguh Praguna dan melakukan interogasi kemudian dari pengakuan dari Saksi Teguh Praguna yaitu : kiriman paketan barang tersebut bukan miliknya namun, Saksi Teguh Praguna hanya diberitahukan untuk mengambil



kiriman paketan barang di jasa pengiriman barang dan yang memiliki kiriman paketan barang adalah Terdakwa Darling;

- bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Teguh Praguna dan menyita kiriman paketan barang yang dipegang oleh Saksi Teguh Praguna. Pada paketan barang tersebut sudah tertera nama penerima barang dan alamat penerima serta nama pengirim paketan barang tersebut, Paketan barang tersebut berasal dari Jeneponto (Sulawesi Selatan) sedangkan nama pengirim adalah saudara Dedi dan nama penerima adalah saudara Alif;
- bahwa setelah Saksi Teguh Praguna menyampaikan bahwa kiriman paketan barang tersebut adalah milik Terdakwa Darling kemudian Saksi dan Saksi Teguh Praguna menggunakan kendaraan mobil menuju rumah Terdakwa Darling, dipemukiman jalur I dekai, distrik dekai Kabupaten Yahukimo, setelah sampai dirumah Terdakwa Darling pada pukul 17.15 WIT, kemudian Saksi memasuki rumah Terdakwa Darling lalu menangkapnya dan menggedah rumah dan isi ruangan kamar Terdakwa Darling dan menemukan barang bukti lainnya berupa alat isap (bom) berupa botol plastik berwarna bening bertulisan Aqua dalam keadaan kosong berada di tempat bakaran sampah. Setelah melakukan penangkapan dan penggedahan dirumah Terdakwa Darling kemudian Saksi membawa dan mengamankan Saksi Teguh Praguna dan Terdakwa Darling serta Barang Bukti ke Kantor Polres Yahukimo guna diproses hukum;
- bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dibeli oleh saudara Darling untuk diperjual belikan, dan diberikan kepada siapa, serta diperuntukkan untuk apa Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut;
- bahwa isi dalam kiriman paketan barang yang terbungkus dengan palstik berwarna pink adalah baju kaos berwarna hitam, biru navi dan hijau bercorak dan Narkotika Golongan I jenis Shabu;
- bahwa yang membuka kiriman paketan barang tersebut adalah saudara Darling sendiri dan letak Narkotika jenis shabu berada tepat diujung bahwa jahitan baju kaos berwarna hitam, dan Narkotika jenis shabu dibaluti dengan solasi mini berwarna hitam;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Wmn



- bahwa Jumlah Narkotika jenis shabu yang dibuka dan diambil dari ujung jahitan baju kaos berwarna hitam adalah sebanyak 2 (dua) plastik bungkus berwarna bening dibaluti dengan solasi mini berwarna hitam;
- bahwa Saksi tidak mengetahui saudara Darling pernah menggunakan atau mengkonsumsi Narkotik jenis shabu atau tidak;
- bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyimpan Narkotika golongan I jenis Shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Teguh Praguna, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 Terdakwa Darling memberitahukan kepada Saksi bahwa ada kiriman paketan barang mau datang dari Jenepono (Sulawesi Selatan) lewat jasa pengiriman barang, kemudian Saksi mengecek kiriman paketan barang tersebut di jasa pengiriman barang namun kiriman paketan barang tersebut belum sampai atau belum datang, setelah selang 4 (empat) hari kemudian tepatnya pada hari selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 16.00 WIT, Saksi di hubungi oleh jasa pengiriman barang bahwa ada paketan barang di kantor jasa pengiriman barang kemudian Saksi memberitahukan Terdakwa Darling bahwa kiriman paketan barang dari jenepono (Sulawesi Selatan) sudah sampai, setelah itu selang beberapa menit kemudian selesai Saksi bekerja lalu Saksi mengendarai kendaraan bermotor untuk mengambil kiriman paketan barang tersebut. Sekitar pukul 17.05 WIT setelah Saksi sampai dikantor jasa pengiriman barang dan mengambil kiriman paketan barang tersebut, datang 3 (tiga) petugas Kepolisian mengenakan pakai preman lalu menangkap Saksi dan menanyakan kepada Saksi siapa pemilik paketan barang tersebut, dan Saksi memberitahukan kepada ke 3 (tiga) petugas Kepolisian yang mengenakan pakai preman bahwa pemilik kiriman paketan barang tersebut adalah Terdakwa Darling, setelah itu Saksi dibawah masuk kedalam kendaraan mobil kemudian kami menuju ke pemukiman jalur I Dekai, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo untuk menemui Terdakwa saudara Darling di rumahnya, sesampainya kami dirumah Terdakwa Darling lalu ke 2 (dua) petugas Kepolisian berpakaian preman turun dari mobil kemudian

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Wmn



memasuki rumah Terdakwa Darling lalu menangkap Terdakwa Darling dirumahnya kemudian mengamankan Saksi dan Terdakwa Darling serta Barang Bukti ke Kantor Kepolisian Polres Yahukimo guna proses hukum;

- bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saudara Dedi yang mengirimkan paketan barang dari Jeneponto (Sulawesi Selatan), namun saudara Alif adalah nama samaran dari Terdakwa Darling sebagai peneriman barang di Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo;
- bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saudara Darling, jualan farpum dan Saksi tinggal satu rumah dengan Terdakwa Darling;
- bahwa Untuk paket tersebut tidak mencurigakan biasa saja;
- bahwa Saksi mengetahui isi dari kiriman paketan barang tersebut adalah Narkotika golongan I jenis Shabu;
- bahwa yang memberitahukan saksi kiriman paketan barang tersebut Narkotika golongan I jenis Shabu adalah Terdakwa Darling;
- bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, Narkotika golongan I jenis Shabu;
- bahwa Saya tidak tahu apakah Terdakwa memakai Narkotika Golongan I jenis shabi tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab : 151/NNF/V/2024 tanggal 06 Mei 2024 memiliki hasil pengujian barang bukti berupa Kristal Putih tersebut adalah benar Narkotika jenis "METAMFETAMINA". Bahwa "METAMFETAMINA" terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar Pukul 17.05 WIT, di perumahan Eselon III Dekai, Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo;
- bahwa awalnya Terdakwa menghubungi saudara Anto melalui via telfon pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 15.00 WIT, dan menyampaikan kepada saudara Anto Alias Abang Daeng yang berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jeneponto Sulawesi Selatan “Abang Daeng belikan saya barang kah seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah)”, jawab Anto Alias Abang Daeng “ kirimkan saya uang sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus rupiah), untuk uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) harga barang, sedangkan untuk uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ongkos pengiriman, setelah selesai memesan barang (narkotika jenis sabu) kepada saudara Anto Alias Abang Daeng melalui via telfon kemudian Terdakwa mengakhiri/menutup panggilan;

- bahwa setelah selesai menghubungi saudara Anto Alias Abang Daeng selang beberapa hari kemudian tepatnya pada hari Jum’at tanggal 19 April 2024, kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Teguh Praguna, “ Teguh ada paketan barang mau datang dari makasar, jawab Teguh ia nanti saya ambil kiriman paketan barangnya “. Selang 4 (empat) hari kemudian tepatnya pada hari selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 16.00 WIT, Saksi Teguh Praguna memberitahukan kepada Terdakwa bahwa jasa pengiriman barang telah menghubunginya bahwa ada kiriman paketan barang di kantor jasa pengiriman barang, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saudara Teguh Praguna untuk mengambil kiriman peketan barang tersebut di jasa pengiriman barang. Selang beberapa jam kemudian petugas Kepolisian dengan mengenakan pakaian preman mendatangi rumah ibu Hj. Irma tempat Terdakwa tinggal dan menemui Terdakwa kemudian menangkap dan menggeledah ruangan kamar tempat Terdakwa tinggal, setelah itu Terdawa dibawa dan diamankan oleh petugas Kepolisian yang mengenakan pakaian preman keluar rumah menuju kendaraan mobil dan di dalam kendaraan mobil tersebut sudaSh berada Saksi Teguh Praguna bersama petugas Kepolisian lainnya yang mengenakan pakaian preman kemudian Terdakwa dan Saksi Teguh Praguna serta Barang Bukti dibawa menggunakan kendaraan mobil menuju kantor Kepolisian Polres Yahukimo;
- bahwa sebelumnya pada hari jum’at tanggal 19 April 2024, Terdakwa meminta tolong bantuan Saksi Teguh Praguna untuk mengecek kiriman paketan barang yang dikirim dari Jeneponto ke Dekai, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo. namun kiriman paketan barang tersebut belum sampai, lalu Saksi Teguh Praguna menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi Teguh Praguna sudah memberitahukan kepada karyawan jasa pengiriman barang bahwa ada kiriman paketan barang dari Jeneponto ke Dekai, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo. Apabila kiriman barang tersebut sudah sampai agar menghubungi Saksi Teguh Praguna sehingga pada hari

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 16.00 WIT, Saksi Teguh Praguna yang dihubungi oleh pihak jasa pengiriman barang untuk mengambil kiriman paketan barang tersebut;

- bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I jenis Shabu dari saudara Anto Alias Abang Daeng dengan cara saya beli dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa transfer melalui aplikasi dana;
- bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pembelian Narkotika Golongan I jenis Shabu dari saudara Anto Alias Abang Daeng yaitu pada Maret tahun 2024 dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 16 April 2024 dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu untuk dikonsumsi;
- bahwa perasaan Terdakwa setelah mengkonsumsi sabu adalah pikiran lebih tenang;
- bahwa Terdakwa pernah menjual Narkotika Golongan I jenis Shabu kepada saudara Muhammad Akbar sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis Shabu ;
- bahwa Terdakwa ditangkap untuk pemesanan sabu yang kedua kalinya;
- bahwa alat-alat yang Terdakwa pakai untuk menghisap Shabu sudah dibakar;
- bahwa Terdakwa menggunakan sabut dengan cara dihisap pakai sedotan;
- bahwa yang mengajari Terdakwa adalah saudara Muhammad Akbar;
- bahwa Terdakwa mengetahui jika menggunakan narkotika sabu dilarang;
- bahwa Terdakwa telah tes urine positif sama saudara Teguh Praguna;
- bahwa Terdakwa menyesal dan tidak mau mengulangnya lagi;
- bahwa yang menyuruh Terdakwa memesan Narkotika jenis Shabu adalah Muhammad Akbar;
- bahwa Terdakwa menggunakan dan memakai Narkotika jenis Shabu bersama-sama Saksi Teguh Praguna dan pada saat tes urine positif ditahan sama-sama akan tetapi Saksi Teguh Praguna ditahan selama 1 (satu) minggu kemudian dikeluarkan dari tahanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa melalui penasihat hukumnya dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Bungkus Plastik Ebrwarna Bening Berisikan Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat 0,66 Gram;
- 1 (Satu) Bungkus Plastik Ebrwarna Bening Berisikan Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat 0,65 Gram;
- 1 (Satu) Unit Hp Merk Oppo Reno X Dengan Nomor Sim Card 081356768723 Dan Dengan No IMEI 1 : 865720054518011 No. IMEI 2 8657200545180003;
- 1 (Satu) Pcs 1 Botol Plastic Warna Bening Bertuliskan Aqua Isi 330ml Dalam Keadaan Kosong;
- 3 (Tiga) Buah Kaos Berwarna Hitam, Biru Navy Serta Hijau Bergaris;
- 1 (Satu) Buah Plastik Berwarna Pink;
- 2 (Dua) Buah Lakban Mini Berwarna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 15.35 WIT, Saksi Roy Bertoni Yepese bersama beberapa rekan anggota Opsnal Sat Resnarkoba melakukan pengamatan di Bandara Nop Goliat Dekai tepatnya digudang Cargo, setelah melakukan pengamatan Saksi Roy Bertoni Yepese membututi dari belakang mobil yang membawa barang dari Gudang cargo ke jasa pengiriman barang, setelah mobil yang membawa barang sampai di perumahan Eselon III tempat pengiriman jasa barang;
- bahwa Ketika Saksi Roy Bertoni Yepese melakukan pengamatan di tempat jasa pengiriman barang tersebut, kemudian sekitar pukul 17.05 WIT datang Saksi Teguh Praguna yang mengambil kiriman paketan barang di jasa pengiriman barang kemudian Saksi Roy Bertoni Yepese bersama beberapa rekan anggota Opsnal Sat Resnarkoba melakukan penangkapan terhadap orang tersebut yaitu Saksi Teguh Praguna;
- bahwa kemudian Saksi Roy Bertoni Yepese bersama beberapa rekan anggota Opsnal Sat Resnarkoba melakukan introgasi terhadap Saksi Teguh Praguna dan mengatakan bahwa barang tersebut bukan miliknya melainkan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Wmn



Saksi Teguh Praguna hanya diberitahukan untuk mengambil kiriman paketan barang di jasa pengiriman barang dan yang memiliki kiriman paketan barang tersebut adalah terdakwa. Kemudian Saksi Roy Bertoni Yepese bersama beberapa rekan anggota Opsnal Sat Resnarkoba serta Saksi Teguh Praguna langsung menuju ke rumah Terdakwa di pemukiman jalur I Dekai, Distrik Dekai, Kab. Yahukimo, kemudian Saksi Roy Bertoni Yepese dan rekan kepolisian memasuki rumah Terdakwa, kemudian menyuruh Terdakwa membuka paketan barang tersebut dan setelah dibuka ditemukan barang berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkotika golongan I jenis shabu. Setelah itu Saksi Roy Bertoni Yepese membawa Terdakwa ke polres yahukimo untuk proses lebih lanjut.

- bahwa Terdakwa memperoleh narkotika golongan I jenis shabu tersebut dari sdr. ANTO Alias Abang Daeng dengan cara Terdakwa beli dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa transfer melalui aplikasi dana;
- bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali melakukan pembelian narkotika kepada sdr. ANTO yaitu pada bulan maret tahun 2024 dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 16 April 2024 dengan harga Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- bahwa tujuan terdakwa membeli narkotika tersebut adalah untuk terdakwa konsumsi;
- bahwa Terdakwa pernah menjual narkotika golongan I jenis shabu kepada sdr. MUHAMMAD AKBAR Alias AKBAR sebanyak 1 (satu) bungkus plastic bening dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab : 151/NNF/V/2024 tanggal 06 Mei 2024 memiliki hasil pengujian barang bukti berupa Kristal Putih tersebut adalah benar Narkotika jenis "METAMFETAMINA". Bahwa "METAMFETAMINA" terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA;
- bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu
- bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum.
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” menurut hukum positif yang dimaksud dengan setiap orang (*natuurlijke personen*) adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur “setiap orang”, dalam hal ini untuk menunjuk subyek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang harus adanya kesesuaian antara identitas Terdakwa pelaku tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama Terdakwa Darling yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang dalam perkara ini telah di penuhi;

Ad.2. Tanpa Hak atau melawan hukum.

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Wmn



Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum dapat dilihat dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan tentang pembatasan penggunaan narkotika, yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan khusus untuk Narkotika golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Selain itu, untuk dapat memperoleh, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat diberikan kepada lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dengan mendapatkan ijin Menteri;

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila seseorang menggunakan Narkotika tanpa ijin dari Menteri dan/atau tidak digunakan untuk kepentingan lembaga ilmu pengetahuan, maka hal tersebut dapat disebut sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini oleh karena harus dibuktikan unsur ketiga, sehingga unsur kedua ini akan dipertimbangkan setelah pembuktian terhadap unsur ketiga;

Ad 3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena uraian perbuatan materil dalam unsur ini bersifat alternatif yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka unsur-unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi dan keseluruhan elemen unsur dianggap telah terbukti, demikian pula sebaliknya apabila salah satu elemen unsur tidak terpenuhi maka elemen unsur yang lain harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan



ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa yang dimaksud sebagai perantara dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang (negara dan sebagainya) yang menjadi penengah atau penghubung;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan persesuaian alat bukti antara keterangan saksi, Ahli keterangan terdakwa dan alat bukti surat yang diajukan oleh penuntut umum, maka diperoleh fakta hukum yakni pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 15.35 WIT, Saksi Roy Bertoni Yepese bersama beberapa rekan anggota Opsnal Sat Resnarkoba melakukan pengamatan di Bandara Nop Goliat Dekai tepatnya digudang Cargo, setelah melakukan pengamatan Saksi Roy Bertoni Yepese membututi dari belakang mobil yang membawa barang dari Gudang cargo ke jasa pengiriman barang, setelah mobil yang membawa barang sampai di perumahan Eselon III tempat pengiriman jasa barang. Ketika Saksi Roy Bertoni Yepese melakukan pengamatan di tempat jasa pengiriman barang tersebut, kemudian sekitar pukul 17.05 WIT datang Saksi Teguh Praguna yang mengambil kiriman paketan barang di jasa pengiriman barang kemudian Saksi Roy Bertoni Yepese bersama beberapa rekan anggota Opsnal Sat Resnarkoba melakukan penangkapan terhadap orang tersebut yaitu Saksi Teguh Praguna;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Roy Bertoni Yepese bersama beberapa rekan anggota Opsnal Sat Resnarkoba melakukan interogasi terhadap Saksi Teguh Praguna dan mengatakan bahwa barang tersebut bukan miliknya melainkan Saksi Teguh Praguna hanya diberitahukan untuk mengambil kiriman paketan barang di jasa pengiriman barang dan yang memiliki kiriman paketan barang tersebut adalah terdakwa. Kemudian Saksi Roy Bertoni Yepese bersama beberapa rekan anggota Opsnal Sat Resnarkoba serta Saksi Teguh Praguna langsung menuju ke rumah Terdakwa di pemukiman jalur I Dekai, Distrik Dekai, Kab. Yahukimo, kemudian Saksi Roy Bertoni Yepese dan rekan kepolisian memasuki rumah Terdakwa, kemudian menyuruh Terdakwa membuka paketan barang tersebut dan setelah dibuka ditemukan barang berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkotika golongan I jenis shabu. Setelah itu Saksi Roy Bertoni Yepese membawa Terdakwa ke Polres yahukimo untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika golongan I jenis shabu tersebut dari sdr. ANTO Alias Abang Daeng dengan cara Terdakwa beli dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer melalui aplikasi dana, kemudian Terdakwa telah 2 (dua) kali melakukan pembelian narkoba kepada sdr. ANTO yaitu pada bulan maret tahun 2024 dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 16 April 2024 dengan harga Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti ganja yang diperoleh oleh Terdakwa dengan cara dibeli dari Saudara Anto tersebut dengan harga Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang terdakwa transfer melalui aplikasi dana dan setelah dilakukan pengujian atas narkoba tersebut sesuai dengan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab : 151/NNF/V/2024 tanggal 06 Mei 2024 memiliki hasil pengujian barang bukti berupa Kristal Putih tersebut adalah benar Narkoba jenis "METAMFETAMINA". Bahwa "METAMFETAMINA" terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan membeli Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ketiga menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua yakni tanpa hak atau melawan hukum, sebagaimana pertimbangan dalam unsur ketiga telah terbukti dimana Terdakwa juga terbukti tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membeli Narkoba Golongan I, maka terhadap unsur kedua telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada persidangan mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa untuk meminta keringanan dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang kaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, Dengan demikian, Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tentang keringanan dianggap akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain mengatur pidana penjara juga mengatur pidana denda secara kumulasi, sehingga oleh karena itu terhadap Terdakwa akan dijatuhi pula pidana berupa denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur pidana pengganti jika Terdakwa tidak membayar pidana denda dan dengan demikian jika Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,66 gram.
- 1 (satu) bungkus plastic berwarna bening yang berisikan Narkotika Gol. I jenis shabu dengan berat 0,65 gram.
- 1 (satu) botol plastic berwarna bening bertuliskan AQUA isi 330 MI dalam keadaan kosong.
- 3 (tiga) buah baju kaos berwarna hitam, biru navi serta hijau bergaris.
- 1 (satu) buah plastic berwarna pink.
- 2 (dua) buah lakban mini berwarna hitam

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merk OPPO Reno X dengan nomor SIM CARD : 085344133579, dan dengan No Imei 1 : 8657200545180003

yang telah dipergunakan melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis sehingga ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedaaan yang memberatkan :

- bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan tindak pidana narkoba di Indonesia;

Kedaaan yang meringankan :

- bahwa Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DARLING**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,66 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic berwarna bening yang berisikan Narkotika Gol. I jenis shabu dengan berat 0,65 gram;
- 1 (satu) botol plastic berwarna bening bertuliskan AQUA isi 330 MI dalam keadaan kosong;
- 3 (tiga) buah baju kaos berwarna hitam, biru navi serta hijau bergaris;
- 1 (satu) buah plastic berwarna pink;
- 2 (dua) buah lakban mini berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merk OPPO Reno X dengan nomor SIM CARD : 085344133579, dan dengan No Imei 1 : 8657200545180003 ;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024, oleh Saifullah Anwar, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Junaedi Azis, S.H. dan Feisal Maulana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Nuruk, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh Nahdar Arwijayah Nasrullah, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

TTD

Junaedi Azis, S.H.

TTD

Feisal Maulana, S.H.

Hakim Ketua

TTD

Saifullah Anwar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Andi Nuruk

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)